

**PEMENUHAN HAK REMISI NARAPIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IGA SANIFIARA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 200104041

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**PEMENUHAN HAK REMISI NARAPIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

Iga Sanifiara

Nim. 200104041

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
Nip: 198007012009011010

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, M.H
Nip: 199311012019031014

**PEMENUHAN HAK REMISI NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Agustus 2026 M
22 Safar 1448

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



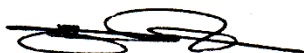
Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198007012009011010



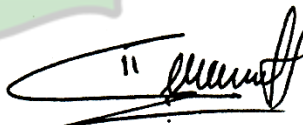
Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

Penguji II,



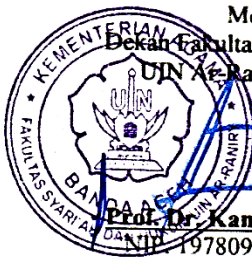
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iga Sanifiara
Nim : 200104041
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2026

Yang menyatakan



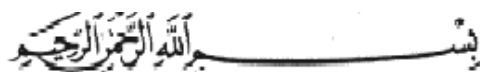
Iga Sanifiara

ABSTRAK

Nama : Iga Sanifiara
NIM : 200104041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Tebal Skripsi : 100
Judul : Pemenuhan Hak Remisi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Lapas Kelas IIA Banda Aceh)
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Hukum Pidana Islam, Lapas Kelas II A Banda Aceh

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keikutsertaan dalam program pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh serta menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak remisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas dan narapidana, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem online STP Dikjen Pras dengan tahapan pengusulan berkas, verifikasi berjenjang, hingga persetujuan Menteri. Syarat yang harus dipenuhi meliputi syarat administratif dan syarat substantif. Faktor pendukung utama adalah kelakuan baik narapidana dan kelengkapan administrasi, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi gangguan server, keterlambatan berkas dari instansi lain, dan pelanggaran disiplin narapidana. Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif menunjukkan bahwa pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti konsep ta'zir, taubat, *islah* (perbaikan diri), dan *maslahah*. Meskipun istilah remisi tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum Islam, konsep pengampunan dan keringanan hukuman memiliki kesamaan esensial dengan remisi. Pemberian remisi juga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi serta mengintegrasikan pembinaan keagamaan sebagai indikator penilaian kelayakan remisi. Dengan demikian, remisi dapat dipahami sebagai bentuk *takhfif al-'uqubah* (peringanan hukuman) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa cahaya ilmu dan membimbing umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan.

Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah dengan menulis karya ilmiah, maka dari itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul “ Pemenuhan Hak Remisi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Husnul Arifin Melayu, MA. sebagai Wakil Dekan I, Prof Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku Wakil Dekan II, dan Prof Ali, M.Ag. sebagai Wakil Dekan III, yang telah banyak membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dedy Sumardi, S.HI., M.A. selaku Ketua Prodi juga sekaligus menjadi pembimbing I dan sebagai Penasehat Akademik.
4. Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan pemikirannya dan bersabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Gamahudi dan Ibunda Liana Indun tercinta dan terkasih yang telah merawat penulis dengan

penuh kasih sayang dan menunjang pendidikan penulis baik dalam bentuk materil maupun moril dan seluruh kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Terima Kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 di Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah kebersamai selama proses perkuliahan hingga lulus.

Banda Aceh, 29 Juni 2026
Penulis

Iga Sanifiara



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor:158 Tahun1987 – Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِ ا ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُ ا ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَة

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
: *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti
M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi.....	77
Lampiran 2 Surat Penelitian	78
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	79
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 5 Dokumentasi	86



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN BIMBINGAN.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kebaruan Penelitian	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Remisi dalam Hukum Pidana Islam	15
1. Pengertian Remisi	15
2. Konsep <i>Takhfif al-'Uqubah</i>	18
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengampunan Hukuman	21
B. Dasar Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam.....	24
1. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an	24
2. Dasar Hukum dari Hadis	25
3. Pendapat Ulama Tentang Pengampunan Hukuman	26
C. Pengertian, Pengaturan serta Tujuan Pemberian Remisi.....	27
1. Pengertian Remisi dalam Hukum Positif	27
2. Peraturan Peraundang – Undang yang Mengatur Remisi... ..	28
3. Maksud Pemberian Remisi	31
4. Tujuan Pemberian Remisi	32
D. Perbandingan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	32
1. Persamaan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	33
2. Perbedaan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	34
3. Analisis Perbandingan.....	35
E. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga	

Pemasyarakatan	36
1. Pengertian Pembinaan Narapidana.....	36
2. Tujuan Pembinaan Narapidana	36
3. Bentuk – Bentuk Pembinaan Narapidana.....	37
4. Hubungan Pembinaan dengan Pemberian Remisi.....	39
BAB III PEMENUHAN HAK REMISI NARAPIDANA DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	41
A. Pendekatan Penelitian Yuridis Empiris dan Sumber Data	41
B. Profil Lapas Kelas II A Banda Aceh	42
C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Remisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.....	44
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh	52
E. Analisis Normatif Pemberian Remisi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	60
F. Analisis Empiris Pelaksanaan Remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	64
G. Analisis Perbandingan dan Sinkronisasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	67
H. Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Pemenuhan Hak Remisi.....	68
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana penjara menjadi salah satu bentuk hukuman yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi narapidana agar dapat memperbaiki diri dan kembali diterima di tengah masyarakat. Sistem tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.¹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Dalam perkembangannya, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga menekankan aspek rehabilitasi, pendidikan, pembinaan moral, serta reintegrasi sosial. Melalui sistem ini, narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi selama menjalani masa pidana.²

Salah satu hak narapidana yang diatur dalam sistem

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 159.

² Petrus Irwan Pandjaitan, *Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill, 2008), hlm. 3.

pemasyarakatan adalah hak memperoleh remisi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023, remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.³

Pemberian remisi memiliki tujuan penting dalam sistem pemasyarakatan. Selain sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, remisi juga dimaksudkan untuk mendorong perubahan perilaku, meningkatkan motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan, serta membantu proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani pidana. Di sisi lain, kebijakan remisi juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi permasalahan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia.⁴

Meskipun demikian, pelaksanaan pemenuhan hak remisi dalam praktiknya tidak selalu berjalan optimal. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan administrasi, keterbatasan pembinaan, serta kondisi hunian yang mengalami over kapasitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pembinaan dan

³Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

⁴ Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 13, No. 3, November 2019, hlm. 340.

keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.⁵

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat remisi dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum pidana Islam sebagai bagian dari nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh.

Dalam hukum pidana Islam dikenal konsep *takhfif al-'uqūbah*, yaitu keringanan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan unsur tobat, perubahan perilaku, dan kemaslahatan. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menekankan aspek perbaikan akhlak, pendidikan, serta pemulihan hubungan sosial.⁶

Pemberian remisi cukup menguntungkan bagi narapidana, hal ini dikarenakan adanya pengurangan hukuman yang diberikan. Seberapa pun banyak remisi yang diberikan, maka itu akan tetap kembali pada pribadi masing-masing pelaku pidana. Pada dasarnya, perubahan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kesadaran, tekad, dan keinginan dari dalam diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.⁷ Di dalam firman Allah SWT menerangkan bahwa:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)

⁵ Kamil Al-Musaffi, *Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023, hlm. 5.

⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 145.

⁷ Q.S. Al-An'am Ayat 164.

Artinya: Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Namun Islam juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri melalui tobat dan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Nilai inilah yang selaras dengan tujuan pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan, yaitu memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁸ Menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, ayat ini menegaskan prinsip keadilan Allah Swt. bahwa setiap orang menerima balasan sesuai dengan perbuatannya sendiri. Namun demikian, Islam tetap membuka kesempatan bagi seseorang untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti pembinaan tidak bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban dalam Islam, sebab remisi bukanlah penghapusan pidana, melainkan bentuk penghargaan atas proses perbaikan diri.⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dan penanganan pemenuhan hak remisi narapidana. Berdasarkan konteks tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pemenuhan hak remisi narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam, apakah terdapat kesenjangan antara praktik pemberian remisi dengan nilai-nilai keadilan dan perbaikan, serta bagaimana konfigurasi hukum positif dan hukum pidana Islam dapat diperkuat guna

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 45.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 356–358.

menjamin keadilan dan keadaban dalam pelaksanaan remisi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul *“Pemenuhan Hak Remisi Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh)”* dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis dimensi normatif hukum pidana Islam terhadap praktik pemenuhan hak remisi di lingkungan Lapas Kelas II A Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Pada judul penelitian terdapat beberapa istilah, dan perlu untuk dijelaskan demi memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud, berikut diantaranya:

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi Terpidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyaraktan difungsikan tidak hanya sebagai pelaksanaan penjalanan

hukuman bagi narapidana, akan tetapi juga memiliki tugas membina dan membimbing para narapidana.¹⁰

2. Remisi

Remisi didefinisikan sebagai pengurangan dalam menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Kamus Hukum, remisi diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada seorang atau terpidana.¹¹

3. Narapidana

Narapidana merupakan orang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan narapidana sebagai orang sedang menjalani masa hukuman dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian, menghindari adanya pengulangan penelitian, serta menunjukkan persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fathullah, Misran, dan Azmil Umur (2025) berjudul *“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan*

¹⁰ Petrus Irwan Pandjaitan, *“Pemasyarakatan Narapidana”*, (Jakarta: INDHILL, 2008), hlm. 3.

¹¹ Atet Sumanto, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2, Mei 2015, hlm. 129.

¹² Dahlan & M.Y. Al-Barry, *“Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual”*, (Surabaya: Target Press, 2003), hlm. 53.

Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022". Penelitian tersebut membahas pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana telah diupayakan oleh pihak Lapas, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhammad Fathullah dkk. berfokus pada pemenuhan hak kesehatan narapidana, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak remisi narapidana yang dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Kusuma Dewi, Ni Ketut Wiratny, dan I Nyoman Suandika (2025) berjudul "*Pemenuhan Hak Remisi bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberian hak remisi kepada narapidana kasus korupsi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta memberikan dampak positif terhadap proses pembinaan narapidana.¹⁴

¹³ Muhammad Fathullah, Misran, dan Azmil Umur, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*, 2025.

¹⁴ Ni Putu Ayu Kusuma Dewi, Ni Ketut Wiratny, dan I Nyoman Suandika, *Pemenuhan Hak Remisi bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, 2025.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan hak remisi narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan perspektif analisis. Penelitian tersebut dilakukan pada narapidana kasus korupsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Yusuf Aldianto dan Rifqi Ridlo Phahlevy (2024) berjudul *“Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi.”* Penelitian tersebut mengkaji perkembangan kebijakan hukum mengenai hak remisi narapidana setelah adanya perubahan regulasi pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan remisi merupakan bentuk penyesuaian terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak remisi narapidana. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian Muchammad Yusuf Aldianto dan Rifqi Ridlo Phahlevy menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis perkembangan regulasi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh serta mengkajinya dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Refisi Waruwu (2024) berjudul *“Pemberian Remisi terhadap Narapidana Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III*

¹⁵ Muchammad Yusuf Aldianto dan Rifqi Ridlo Phahlevy, *Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi*, 2024.

Telukdalam”. Penelitian tersebut membahas mekanisme pemberian remisi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaannya.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan perspektif analisis. Penelitian Refisi Waruwu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam dan berfokus pada implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dengan menambahkan analisis berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pemenuhan hak narapidana maupun pemberian remisi telah banyak dilakukan. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam melalui pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, sedangkan penelitian terdahulu lebih

¹⁶ Refisi Waruwu, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam*, 2024.

banyak membahas hak narapidana secara umum, remisi pada jenis tindak pidana tertentu, atau dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengkajinya melalui perspektif Hukum Pidana Islam dengan menggunakan konsep *takhfif al-'uqubah*, *ta'zir*, *islah*, dan *maslahah* sebagai dasar analisis. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan sehingga mampu menggambarkan secara langsung praktik pelaksanaan pemenuhan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh berdasarkan ketentuan hukum positif dan dianalisis melalui perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm.16.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya secara langsung dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana berdasarkan ketentuan hukum positif dan penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum pidana Islam.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan remisi narapidana, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data secara langsung mengenai pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam, khususnya berkaitan

dengan konsep *takhfif al-'uqūbah*, tobat, kemaslahatan, dan tujuan pemidanaan dalam Islam.¹⁸

Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui dan memahami objek penelitian.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dan narapidana yang memperoleh remisi.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, artikel, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Wawancara: Proses komunikasi langsung dengan subjek penelitian (informan) untuk menggali informasi, pandangan, atau pengalaman pribadi secara langsung kepada pihak-pihak

¹⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Djaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Tesis, UIN Jakarta, 2010), hlm. 38.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta,: Alfabeta, 2013), hlm. 300

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 62.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 63.

yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi, seperti petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya

- Observasi: Pengamatan langsung terhadap perilaku, situasi, atau interaksi sosial di lokasi penelitian. Observasi ini dapat dilakukan sebagai pengamat murni maupun sebagai partisipan yang terlibat dalam kegiatan subjek.
- Dokumentasi: Pengumpulan catatan, laporan, atau bukti tertulis yang tersedia di lokasi penelitian guna melengkapi data primer.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan untuk dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dengan ketentuan hukum positif serta konsep hukum pidana Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

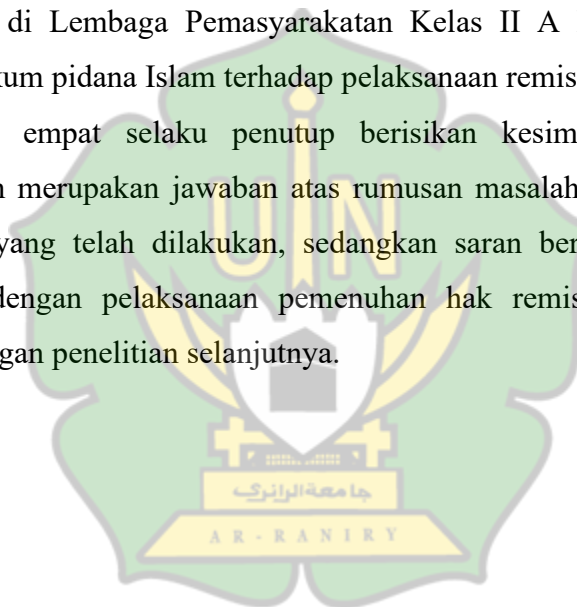
Rangkaian penulisan pada penelitian disusun dalam empat bab, yang nantinya pada setiap bab saling terhubung demi menjelaskan isu permasalahan yang dibahas, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu berisi Pendahuluan yang memuat gambaran umum penelitian, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua Kajian Teori Tinjauan Umum yang menerangkan Konsep Hak Narapidana, berisi kajian teori dan landasan konseptual mengenai remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengurangan hukuman. Dalam bab ini dibahas pengertian remisi, dasar hukum remisi, tujuan pemberian remisi, konsep pemasyarakatan, serta konsep *takhfif al-‘uqūbah*, tobat, kemaslahatan, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga merupakan inti pembahasan yaitu pembahasan penelitian yang memuat hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh serta analisis hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi tersebut.

Bab empat selaku penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana dan pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Remisi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam system pemasyarakatan di Indonesia, remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana dan aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²² Remisi juga merupakan salah satu hak narapidana yang diberikan oleh negara sebagai bagian dari proses pembinaan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan kembali diterima di tengah masyarakat.

Secara etimologis, istilah remisi berasal dari bahasa Belanda *remissie* yang berarti pengurangan hukuman yang diberikan kepada terpidana.²³ Dalam Kamus Hukum, remisi diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang dijatuhi pidana.²⁴ Dengan demikian, remisi dapat dipahami sebagai bentuk pengurangan masa pidana yang diberikan oleh negara kepada narapidana berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum positif Indonesia, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

²³ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004), hlm. 87.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 391.

peraturan pelaksana lainnya. Pemberian remisi dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku narapidana selama menjalani pidana. Narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan administratif maupun substantif dapat diberikan remisi oleh negara sebagai bagian dari proses pembinaan.²⁵ Oleh karena itu, remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan hukuman semata, melainkan juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana ke arah yang lebih baik.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, istilah remisi tidak dikenal secara eksplisit sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi, konsep yang memiliki kesamaan dengan remisi dapat ditemukan dalam ajaran Islam mengenai pemaafan, pengampunan, dan keringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana Islam pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan menciptakan keadilan, memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Konsep pengampunan dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dalam beberapa bentuk, seperti pemberian maaf oleh korban atau keluarga korban dalam perkara qisas, pembayaran diyat, maupun pengurangan hukuman dalam jarimah ta'zir yang menjadi kewenangan penguasa atau *ulil amri*.²⁷ Dalam perkara qisas misalnya, Islam memberikan hak kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan pemaafan kepada pelaku dengan atau tanpa diyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

²⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 156.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 37.

terhadap pengampunan dan keringanan hukuman sepanjang tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Selain itu, dalam jarimah ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan kadar hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan kondisi yang melatarbelakanginya.²⁸ Dengan adanya kewenangan tersebut, penguasa dapat memberikan keringanan hukuman kepada pelaku tindak pidana apabila dipandang membawa kemaslahatan dan pelaku menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Konsep ini memiliki kesamaan dengan remisi dalam hukum positif yang diberikan kepada narapidana atas dasar perilaku baik selama menjalani masa pidana.

Menurut Dwidja Priyatno, remisi merupakan salah satu sarana hukum yang diberikan kepada narapidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.²⁹ Dengan adanya remisi, narapidana diharapkan memiliki motivasi untuk berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, pemberian remisi juga mencerminkan adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana. Meskipun seseorang telah dijatuhi pidana, narapidana tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum selama menjalani masa pidana.³⁰ Oleh karena itu, remisi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengurangan hukuman,

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 286.

²⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 133.

³⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87.

tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan pemasyarakatan yang menekankan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi sosial.

Dengan demikian, meskipun istilah remisi tidak dikenal secara khusus dalam hukum pidana Islam, namun nilai-nilai yang terkandung dalam remisi seperti pengampunan, keringanan hukuman, pembinaan, dan perbaikan diri sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Oleh karena itu, remisi dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai bentuk pengampunan atau keringanan hukuman yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perubahan perilaku pelaku tindak pidana.

2. Konsep *Takhfif al-'Uqubah*

Takhfif al-'uqubah merupakan konsep yang berkaitan dengan pemberian keringanan atau pengurangan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Secara bahasa, *takhfif* berarti meringankan atau mengurangi, sedangkan *al-'uqubah* berarti hukuman. Dengan demikian, *takhfif al-'uqubah* dapat dipahami sebagai konsep keringanan atau pengurangan hukuman berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai konsep analisis untuk melihat pemberian remisi dari perspektif Hukum Pidana Islam.

a. Pengertian *Takhfif al-'uqubah*

Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman berkaitan dengan jenis jarimah yang dilakukan. Sufriadi Ishak menjelaskan bahwa dalam Hukum Pidana Islam dikenal tiga jenis pemidanaan, yaitu *jarimah hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Ketiga jenis tersebut mempunyai karakteristik dan ketentuan yang berbeda dalam penerapan hukumannya.³¹

Takhfif al-'uqubah dalam penelitian ini dipahami sebagai keringanan

³¹ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023), hlm. 92–94.

atau pengurangan hukuman yang diberikan berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu. Konsep ini tidak berarti bahwa setiap hukuman dapat dikurangi secara bebas, tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum Islam, jenis *jarimah*, serta tujuan dari pemberian hukuman.

b. Kedudukan *Takhfif al-'Uqubah* dalam Hukum Pidana Islam

Kedudukan *takhfif al-'uqubah* dapat dilihat dari adanya perbedaan sifat hukuman dalam *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Hukuman *hudud* mempunyai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak dapat dikurangi atau diubah berdasarkan kehendak manusia. Sementara itu, *qishash* berkaitan dengan hak korban atau keluarganya sehingga dalam keadaan tertentu terdapat ruang untuk memberikan pemaafan.³²

Adapun dalam *jarimah ta'zir*, terdapat ruang yang lebih luas bagi penguasa atau hakim dalam menentukan bentuk dan kadar hukuman berdasarkan keadaan pelaku dan kemaslahatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam mempunyai ruang pertimbangan dalam penerapan hukuman, khususnya dalam perkara *ta'zir*. Dengan demikian, *takhfif al-'uqubah* tidak dapat dipahami sebagai penghapusan hukuman secara bebas. Keringanan hukuman tetap harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, pencegahan terhadap tindak pidana, serta perbaikan perilaku pelaku.

c. Bentuk-Bentuk Pengurangan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Bentuk keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam dapat dikaitkan dengan beberapa konsep, antara lain pemaafan, taubat, dan kebijakan dalam *jarimah ta'zir*. Dalam perkara *qishash*, korban atau keluarga korban mempunyai ruang untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan bentuk dan kadar hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

³² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk. (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 148.

Selain pemaafan, taubat juga mempunyai hubungan dengan keringanan hukuman. Taubat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan pada pendidikan, perbaikan, dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.³³

d. Dasar Hukum *Takhfif al-'Uqubah*

Salah satu dasar yang berkaitan dengan keringanan hukuman terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 178. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”³⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap pemaafan dalam pelaksanaan *qishash*. Pemberian maaf dan penyelesaian dengan *diyat* merupakan bentuk keringanan yang diberikan dalam ketentuan syariat. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi salah satu dasar bahwa dalam kondisi tertentu terdapat ruang untuk memberikan keringanan terhadap hukuman dengan tetap

³³ Ahmadi Hasan, Bahrani dan Arie Sulistyoko, “Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017), hlm. 246–248.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 27.

memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Hubungan Konsep *Takhfif al-'Uqubah* dengan Remisi

Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah remisi sebagaimana yang digunakan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum positif dan persyaratan tertentu. Meskipun demikian, terdapat konsep dalam Hukum Pidana Islam yang dapat digunakan untuk menganalisis pemberian keringanan hukuman tersebut. Hubungan *takhfif al-'uqubah* dengan remisi dapat dilihat dari adanya kesamaan dalam hal pemberian keringanan terhadap pelaksanaan hukuman. Namun, keduanya tidak dapat disamakan secara mutlak. Remisi diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam berkaitan dengan jenis *jarimah*, sifat hukuman, kewenangan pihak yang memberikan keringanan, serta pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.

Pemberian remisi juga dapat dikaitkan dengan prinsip Hukum Pidana Islam karena remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai motivasi agar narapidana berkelakuan baik serta sebagai bagian dari proses pendidikan dan perbaikan perilaku. Dalam perspektif tersebut, pemberian remisi mempunyai keterkaitan dengan prinsip kemaslahatan dan *al-islah wa al-tahdzib* dalam Hukum Pidana Islam.³⁵

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengampunan Hukuman

³⁵ Ahmadi Hasan, Bahrani dan Arie Sulistyoko, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017), hlm. 247–248.

Hukum pidana Islam pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, pemberian hukuman harus dilakukan secara adil dengan tetap memperhatikan hak korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat secara umum.³⁶ Oleh karena itu, penerapan hukuman dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mengandung nilai pendidikan, pencegahan, dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.

Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam tercermin dalam ketentuan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak boleh menerima hukuman atas kesalahan orang lain. Di samping itu, Islam juga menekankan pentingnya kemaslahatan dalam penegakan hukum agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.³⁷ Dengan demikian, pengampunan terhadap pelaku tindak pidana dapat diberikan apabila dipandang membawa kemaslahatan yang lebih besar tanpa menghilangkan rasa keadilan.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui taubat dan perubahan perilaku. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk kembali ke jalan yang benar selama masih memiliki kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya.³⁸ Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membina pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi

³⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 165.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 48.

perbuatannya kembali. Konsep kesempatan memperbaiki diri tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zumar ayat 53:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا (53)

Artinya: “Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk bertaubat dan memperbaiki diri atas kesalahan yang telah dilakukan. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar adanya pengampunan dan keringanan hukuman dalam hukum pidana Islam.³⁹

Meskipun demikian, pengampunan dalam hukum pidana Islam tidak dapat diberikan terhadap seluruh jenis tindak pidana. Dalam jarimah hudud, hukuman telah ditentukan secara tegas oleh syariat sehingga ruang pengampunan sangat terbatas.⁴⁰ Sementara itu, dalam perkara qisas dan ta’zir terdapat kemungkinan pemberian maaf atau keringanan hukuman berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti adanya pemaafan dari korban, perubahan perilaku pelaku, serta pertimbangan kemaslahatan.

Dalam perkara qisas misalnya, keluarga korban memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku sehingga hukuman qisas dapat diganti dengan diyat atau bahkan dihapuskan.⁴¹ Adapun dalam jarimah ta’zir, penguasa atau hakim memiliki kewenangan untuk menentukan

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 464.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 257.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 42.

bentuk hukuman yang sesuai, termasuk memberikan pengurangan hukuman apabila dianggap membawa manfaat dan mendukung tujuan pembinaan pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap pengampunan hukuman pada dasarnya menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Pengampunan diberikan bukan untuk menghilangkan hukuman secara mutlak, melainkan sebagai bentuk kebijakan yang mempertimbangkan perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, dan terciptanya perdamaian dalam kehidupan sosial.

B. Dasar Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam

Dasar hukum remisi dalam hukum pidana Islam pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, konsep pengampunan, keringanan hukuman, dan kesempatan memperbaiki diri memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

1. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an

Dalam hukum pidana Islam, konsep remisi tidak disebutkan secara langsung sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia. Namun, prinsip pengurangan hukuman, pengampunan, dan pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan nilai keadilan, rahmat, dan pemaafan. Salah satu dasar hukum mengenai pengampunan terdapat dalam QS. Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40)

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pemaafan dan penyelesaian yang mengedepankan kemaslahatan. Dalam konteks hukum pidana Islam, pemaafan dapat menjadi alasan adanya pengurangan atau penghapusan hukuman tertentu, terutama pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak individu.⁴²

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi landasan bahwa pengampunan dan keringanan hukuman dapat diberikan sepanjang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan.

2. Dasar Hukum dari Hadis

Selain Al-Qur'an, hadis juga menjadi dasar dalam penerapan prinsip pengampunan dalam hukum pidana Islam. Rasulullah Saw. dikenal sebagai sosok yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan kesempatan bagi pelaku kesalahan untuk bertobat. Salah satu hadis menyebutkan:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ
الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (HR. Tirmidzi)

“Hindarilah hudud terhadap kaum muslimin semampu kalian. Jika terdapat jalan keluar bagi seorang muslim maka bebaskanlah dia, karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman. Apabila masih terdapat kemungkinan untuk memberikan maaf atau keringanan, maka hal

⁴² Nor Soleh, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 125.

tersebut lebih diutamakan. Dalam praktik hukum pidana Islam, pengampunan juga dapat diberikan oleh korban atau keluarga korban pada tindak pidana tertentu, seperti qisas dan diyat. Pemberian maaf tersebut dapat mengakibatkan pengurangan bahkan penghapusan hukuman.

Dengan demikian, hadis menjadi dasar bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga memberikan peluang bagi terwujudnya perdamaian, perbaikan diri, dan kemaslahatan bersama.⁴³

3. Pendapat Ulama Tentang Pengampunan Hukuman

Para ulama berpendapat bahwa pengampunan dalam hukum pidana Islam dapat diberikan dalam kondisi tertentu sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Pada jarimah qisas dan diyat, korban atau ahli waris memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku sehingga hukuman dapat dikurangi atau diganti.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengampunan dalam Islam merupakan salah satu bentuk rahmat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Pengampunan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keadilan, melainkan sebagai sarana mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan.⁴⁴

Sementara itu, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa tujuan hukuman dalam Islam bukan hanya pembalasan, tetapi juga pendidikan dan perbaikan pelaku. Oleh karena itu, apabila pelaku menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka dapat dipertimbangkan adanya keringanan hukuman.⁴⁵

⁴³ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2011, hlm. 191.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 197.

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.), hlm. 609.

Namun demikian, tidak semua tindak pidana dapat diberikan pengampunan. Pada jarimah hudud tertentu yang menyangkut hak Allah, pengampunan memiliki batasan yang ketat karena berkaitan dengan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pengampunan dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

C. Pengertian, Pengaturan serta Tujuan Pemberian Remisi

1. Pengertian Remisi dalam Hukum Positif

Remisi dalam hukum positif Indonesia merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, remisi tidak menghapus pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, melainkan hanya mengurangi masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana. Pemberian remisi merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Selain itu, remisi juga merupakan salah satu hak narapidana yang diberikan berdasarkan syarat administratif dan substantif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak tersebut diberikan

⁴⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 angka 6.

kepada narapidana yang berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan selama berada di lembaga pemasyarakatan.⁴⁷

2. Peraturan Peraundang – Undang yang Mengatur Remisi

Pengaturan mengenai remisi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh remisi sebagai bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan.⁴⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa remisi merupakan hak yang diakui oleh negara sepanjang narapidana memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi tidak semata-mata merupakan bentuk kemurahan hati atau pemberian dari negara kepada narapidana, tetapi merupakan hak yang dapat diperoleh apabila narapidana memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pengaturan tersebut juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan remisi berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana, karena pemberian remisi mempertimbangkan perilaku dan keikutsertaan narapidana dalam proses pembinaan. Dengan demikian, remisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memiliki fungsi sebagai bagian dari pemenuhan hak narapidana sekaligus sebagai salah satu bentuk dorongan agar narapidana mengikuti pembinaan dan memperbaiki perilakunya selama menjalani pidana.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 huruf a.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 huruf a.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, termasuk mengenai pemberian remisi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.⁴⁹

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi sejak awal telah dikaitkan dengan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Persyaratan berkelakuan baik menunjukkan bahwa remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga mempunyai fungsi pembinaan. Narapidana didorong untuk menaati peraturan dan menunjukkan perubahan perilaku agar dapat memperoleh hak remisi. Dengan demikian, pemberian remisi dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 mempunyai hubungan dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mendorong narapidana untuk memperbaiki diri dan mengikuti proses pembinaan selama menjalani pidana.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Peraturan ini memperketat syarat pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya.⁵⁰

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 ayat (1).

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Pengetatan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi pada saat itu tidak hanya mempertimbangkan hak narapidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan karakteristik tindak pidana serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, PP Nomor 99 Tahun 2012 menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara pemenuhan hak narapidana dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat, khususnya terhadap tindak pidana yang dipandang mempunyai dampak serius.

Dalam kaitannya dengan perkembangan pengaturan remisi, PP Nomor 99 Tahun 2012 juga penting untuk dilihat sebagai bagian dari perkembangan kebijakan pemberian remisi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai remisi mengalami perkembangan sesuai dengan kebijakan pemasyarakatan yang berlaku.

- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengatur secara rinci mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi serta hak integrasi lainnya bagi narapidana dan anak binaan.⁵¹ Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi tidak hanya membutuhkan dasar hukum mengenai hak narapidana, tetapi juga memerlukan aturan teknis yang mengatur bagaimana hak

⁵¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

tersebut dilaksanakan. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 memberikan pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pemberian remisi, mulai dari pemenuhan persyaratan sampai dengan tata cara pengusulan dan pemberiannya. Dengan adanya aturan teknis tersebut, pemberian remisi dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas dan teratur sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi narapidana maupun petugas pemasyarakatan.

Dengan demikian, keempat peraturan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan remisi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan masa pidana, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana, pembinaan, perilaku narapidana, serta kepastian dalam pelaksanaan administrasi pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, pengaturan tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilakukan, baik dari segi persyaratan maupun mekanisme pemberiannya.

3. Maksud Pemberian Remisi

Pemberian remisi dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik selama menjalani masa pidana. Remisi diberikan untuk mendorong narapidana agar menaati tata tertib lembaga pemasyarakatan dan mengikuti program pembinaan secara aktif.

Selain itu, remisi juga dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar memperbaiki diri dan memiliki kesadaran hukum sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat setelah selesai menjalani pidana. Dengan demikian,

remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.⁵²

4. Tujuan Pemberian Remisi

Pemberian remisi memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, antara lain:

a. Mendorong Narapidana Berkelakuan Baik

Remisi bertujuan memberikan dorongan kepada narapidana agar selalu menaati peraturan dan menjaga perilaku baik selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

b. Mendukung Proses Pembinaan dan Rehabilitas

Pemberian remisi bertujuan mendukung proses pembinaan sehingga narapidana dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, serta siap kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.⁵³

c. Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang Humanis

Remisi merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menekankan pendekatan kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa menghilangkan tujuan pemidanaan.

d. Mengurangi Kepadatan Lembaga Pemasyarakatan

Selain bertujuan sebagai sarana pembinaan, pemberian remisi juga membantu mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sering terjadi di Indonesia.

D. Perbandingan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

⁵² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 43.

⁵³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 132.

Perbandingan remisi menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan dengan konsep keringanan atau pengurangan hukuman dalam Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam tidak dikenal istilah remisi sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun, terdapat beberapa konsep yang mempunyai keterkaitan dengan keringanan hukuman, antara lain pemaafan dalam *qishash* dan *ta'zir*. Dalam *qishash*, korban atau keluarga korban mempunyai hak untuk memberikan pemaafan, sedangkan dalam *ta'zir* penentuan jenis dan kadar hukuman berada pada kewenangan hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan keadaan pelaku dan kemaslahatan.⁵⁴

1. Persamaan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Persamaan antara remisi menurut hukum positif dan konsep keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperoleh keringanan hukuman. Dalam hukum positif, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terdapat ruang pemaafan dan keringanan hukuman dalam perkara tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama mengenal adanya kemungkinan pengurangan atau keringanan hukuman, meskipun dasar dan mekanisme pemberiannya berbeda.

Persamaan lainnya terdapat pada tujuan yang hendak dicapai. Pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan dapat menjadi dorongan bagi narapidana untuk berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, hukuman *ta'zir* mempunyai

⁵⁴ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023), hlm. 92–93.

tujuan antara lain mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, memperbaiki sikap dan perilaku, serta memberikan pendidikan kepada pelaku.⁵⁵

Dengan demikian, persamaan antara remisi dan konsep keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam dapat dilihat dari adanya perhatian terhadap perbaikan pelaku, perubahan perilaku, dan kemaslahatan. Keduanya tidak hanya memandang hukuman dari aspek pembalasan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap tujuan perbaikan dan pencegahan.

2. Perbedaan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Meskipun terdapat persamaan, remisi dalam hukum positif tidak dapat disamakan secara langsung dengan konsep keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam. Perbedaan pertama terletak pada dasar dan bentuk pengaturannya. Remisi merupakan lembaga hukum yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan diberikan kepada narapidana berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Sementara itu, Hukum Pidana Islam tidak mengenal remisi sebagai suatu lembaga hukum dengan istilah dan mekanisme yang sama. Keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam konsep-konsep tertentu seperti pemaafan dalam *qishash* dan kewenangan penguasa dalam *ta'zir*.⁵⁶

Perbedaan kedua terletak pada pihak yang mempunyai kewenangan memberikan keringanan hukuman. Dalam perkara *qishash*, kewenangan memberikan pemaafan berada pada korban atau

⁵⁵ Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, and Bahrn Basri, "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017), hlm. 236–237.

⁵⁶ Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, and Bahrn Basri, "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017), hlm. 227–229.

wali korban. Apabila korban atau wali korban memberikan maaf, hukuman *qishash* dapat gugur dan dalam keadaan tertentu dapat digantikan dengan *diyat*.⁵⁷ Sementara itu, dalam *ta'zir*, jenis dan kadar hukuman ditentukan oleh hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.⁵⁸

Hal tersebut berbeda dengan remisi dalam hukum positif Indonesia, karena remisi diberikan melalui kewenangan negara berdasarkan mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada subjek yang memberikan keringanan, dasar kewenangan, serta mekanisme pemberiannya.

3. Analisis Perbandingan

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, remisi dalam hukum positif Indonesia tidak dapat disamakan secara langsung dengan konsep pemaafan atau *tahfif al-'uqubah* dalam Hukum Pidana Islam. Remisi merupakan bentuk pengurangan masa pidana yang lahir dari sistem pemasyarakatan, sedangkan keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam mempunyai dasar dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan jenis *jarimah*.

Namun demikian, secara nilai dan tujuan, remisi mempunyai keterkaitan dengan prinsip Hukum Pidana Islam. Dalam *ta'zir*, hukuman ditentukan dengan memperhatikan kemaslahatan dan dapat mempertimbangkan keadaan pelaku. Selain itu, tujuan *ta'zir* juga mencakup pencegahan, perbaikan, dan pendidikan terhadap pelaku.⁵⁹

⁵⁷ Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, and Bahrn Basri, "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017), hlm. 234–235.

⁵⁸ Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, and Bahrn Basri, "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017), hlm. 236–237.

⁵⁹ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023), hlm. 93.

Hal tersebut mempunyai kesesuaian dengan pemberian remisi yang salah satu tujuannya mendorong narapidana untuk berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan.

Oleh karena itu, pemberian remisi dapat dipandang memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip Hukum Pidana Islam, khususnya dalam aspek perbaikan perilaku, pembinaan, dan kemaslahatan. Akan tetapi, remisi tetap merupakan konsep hukum positif yang mekanisme dan kewenangannya berbeda dengan konsep keringanan hukuman dalam Hukum Pidana Islam.

E. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan proses yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam membantu narapidana memperbaiki diri selama menjalani masa pidana. Pembinaan merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan karena narapidana tidak hanya menjalani pidana, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan tersebut meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran, dan pembebasan narapidana.⁶⁰

2. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pembinaan bertujuan membantu narapidana memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Pembinaan juga diarahkan agar narapidana dapat mengembangkan kemampuan dan sikap yang diperlukan setelah selesai menjalani pidana.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 35–36.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembinaan narapidana diberikan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.⁶¹ Pembinaan kepribadian berkaitan dengan pembentukan sikap dan perilaku narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan kemampuan yang dapat mendukung kehidupan narapidana setelah kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, pembinaan tidak hanya bertujuan agar narapidana menaati tata tertib selama berada di Lapas, tetapi juga diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku dan mempersiapkan narapidana agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri setelah bebas.

3. Bentuk – Bentuk Pembinaan Narapidana

Bentuk pembinaan narapidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam penelitian ini, bentuk pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan, keterampilan, kerja, dan pelatihan.

a. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan membantu narapidana meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pengajian, ibadah, pembelajaran agama, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dalam konteks penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pembinaan keagamaan mempunyai hubungan dengan penilaian perilaku narapidana. Keaktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 38.

pengajian menjadi salah satu kegiatan yang tercatat dalam instrumen penilaian perilaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan tidak hanya menjadi kegiatan pembinaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penilaian terhadap perilaku narapidana.

b. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan kemampuan praktis kepada narapidana sebagai bekal setelah selesai menjalani pidana. Kegiatan keterampilan dapat membantu narapidana mengembangkan kemampuan yang dapat digunakan secara produktif setelah kembali ke masyarakat. Pembinaan keterampilan juga merupakan bagian dari upaya mempersiapkan kemandirian narapidana. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki, narapidana diharapkan dapat mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan secara produktif dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

c. Pembinaan Kerja

Pembinaan kerja merupakan kegiatan yang bertujuan membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian narapidana. Melalui kegiatan kerja, narapidana diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat selama menjalani masa pidana. Pembinaan kerja mempunyai hubungan dengan pembinaan kemandirian karena kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah narapidana kembali ke masyarakat.

d. Pembinaan Melalui Pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan narapidana dalam bidang tertentu. Melalui pelatihan, narapidana memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dapat digunakan setelah selesai

menjalani masa pidana. Dengan demikian, pembinaan melalui pelatihan mendukung tujuan pembinaan kemandirian karena memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada narapidana agar dapat menjalani kehidupan secara lebih produktif setelah kembali ke masyarakat.

4. Hubungan Pembinaan dengan Pemberian Remisi

Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan pemberian remisi. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menentukan bahwa salah satu persyaratan memperoleh remisi adalah aktif mengikuti program pembinaan.⁶²

Dengan demikian, keikutsertaan narapidana dalam pembinaan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pemenuhan hak remisi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi narapidana untuk mengikuti pembinaan dengan baik. Penelitian mengenai pemberian remisi juga menunjukkan bahwa remisi dapat menjadi rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan dan melakukan perubahan perilaku.⁶³

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, hubungan tersebut terlihat dari adanya penilaian terhadap perilaku narapidana melalui kegiatan pembinaan, termasuk kegiatan keagamaan. Narapidana yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan menunjukkan perilaku baik mempunyai kesempatan untuk memenuhi persyaratan memperoleh remisi. Dengan demikian, pembinaan dan remisi mempunyai hubungan yang saling mendukung. Pembinaan

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (2).

⁶³ Aditya Joshua Panggalaha, Rudepel Petrus Leo, and Darius Kian, "Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024), hlm. 205.

merupakan proses yang diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, sedangkan remisi merupakan hak yang dapat diperoleh apabila narapidana memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa pemberian remisi dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan sekaligus dorongan narapidana untuk mengikuti proses pembinaan.



BAB III

PEMENUHAN HAK REMISI NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pendekatan Penelitian Yuridis Empiris dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya secara langsung dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak remisi narapidana berdasarkan ketentuan hukum positif dan penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, kemudian data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan perspektif hukum pidana Islam.

Data primer dalam penelitian ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terdiri dari:

1. Bapak Rival - Kepala Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Beliau merupakan petugas yang secara langsung menangani proses administrasi pengusulan remisi, termasuk verifikasi berkas, penilaian perilaku narapidana melalui instrumen ISPN, dan pengunggahan dokumen ke dalam sistem STP Dikjen Pras.
2. Saudara Aep - Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang telah menerima remisi. Beliau memberikan informasi mengenai pengalaman pribadi dalam proses perolehan remisi, motivasi yang diperoleh dari adanya remisi, serta penilaian terhadap transparansi dan keadilan proses pemberian remisi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan kedua informan tersebut untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan pemenuhan hak remisi baik dari sisi pelaksana kebijakan maupun dari sisi penerima kebijakan.

B. Profil Lapas Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Lapas ini berlokasi di Desa Bineuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kawasan Lambaro. Letaknya yang sedikit di luar pusat Kota Banda Aceh menjadikan Lapas ini memiliki karakter tersendiri dalam menjalankan fungsi pembinaannya.⁶⁴

Secara historis, gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh mulai dibangun pada tahun 2006 dengan pendanaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias, menyusul pascatsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Pembangunan berlanjut hingga tahun 2012 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pada tanggal 27 Maret 2012, Lapas ini resmi difungsikan dengan sarana dan prasarana yang kala itu masih sangat minim. Sejak menempati gedung baru tersebut hingga saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah dipimpin oleh enam orang kepala UPT secara bergantian, dimulai dari Ridwan Salam, SH pada tahun 2011 hingga kepemimpinan berikutnya. Pada tahun 2025, kepemimpinan Lapas Kelas IIA Banda Aceh beralih kepada Edi Cahyono, yang sebelumnya bertugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara.⁶⁵

Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki visi untuk menjadi lembaga pemasyarakatan yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta masyarakat. Misi yang diemban adalah membina dan mendidik warga

⁶⁴ KemenkumHAM, *Profil Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh* (Banda Aceh: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).

⁶⁵ Maulida, *Kepala Lapas Kelas Iia Lambaro Banda Aceh Di Ganti*, 2025, <https://pujatvaceh.com/kepala-lapas-kelas-ii-a-lambaro-banda-aceh-di-ganti/>.

binaan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan, serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian. Motto yang diusung sederhana namun sarat makna: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.⁶⁶

Namun di balik visi dan misi yang mulia tersebut, Lapas Kelas IIA Banda Aceh menghadapi persoalan klasik yang juga dialami hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu kelebihan kapasitas atau *overcrowding*. Kapasitas ideal Lapas ini hanya sekitar 300 orang, namun kenyataannya jumlah penghuni kerap melebihi 500 warga binaan bahkan lebih Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, saat mengunjungi Lapas ini pada tahun 2023 mengakui bahwa hampir semua lapas di Tanah Air berada dalam kondisi kelebihan kapasitas hunian normal. Kondisi ini tentu saja berdampak pada kualitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh remisi⁶⁷

Di dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh terdapat berbagai fasilitas penunjang pembinaan, seperti dapur umum, budi daya ikan air tawar, tempat produksi kue, gedung bimbingan kerja, hingga barbershop yang diresmikan langsung oleh Wamenkumham pada kunjungannya. Lapas ini juga memiliki empat blok hunian yang tersebar dalam 54 kamar. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, melainkan juga pada pengembangan keterampilan hidup yang kelak bermanfaat ketika warga binaan kembali ke masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ KemenkumHAM, *Profil Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh*.

⁶⁷ Haikal Fahlevi, "Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Meukuta Alam* 7, no. 1 (2025): 18–31.

⁶⁸ KemenkumHAM, *Profil Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh*.

C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Remisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Remisi sebagai hak narapidana dijamin secara tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana. Hak ini tidak serta-merta diberikan secara otomatis, melainkan melalui serangkaian proses dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan syarat dan penilaian perilaku narapidana oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan sebelum diusulkan kepada instansi yang berwenang. Proses ini mencerminkan bahwa remisi bukan sekadar pemberian cuma-cuma, melainkan sebuah penghargaan yang harus diupayakan oleh setiap warga binaan melalui perilaku baik dan partisipasi aktif dalam program pembinaan.⁷⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh remisi mencakup beberapa hal mendasar.

1. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
2. Telah menjalani masa pidana sesuai dengan ketentuan yang ditentukan
3. Telah mengikuti program pembinaan pemasyarakatan dengan penilaian baik.
4. Tidak pernah melanggar disiplin selama masa pembinaan.

⁶⁹ Wiwid Wijanarko, *Pelaksanaan Hak Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambarawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan* (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2024).

⁷⁰ Raudhatun Hafizah, "Pemberian Remisi Di Lapas Klas IIA Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī'ah: Analisis Pasal 34a PP Nomor 99 Tahun 2012," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2017): 1–10.

5. Kelengkapan berkas administrasi yang menjadi prasyarat formal dalam proses pengusulan remisi.

Pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh tidak selalu berjalan mulus. Masih ditemui sejumlah hambatan yang menyebabkan tidak seluruh warga binaan memperoleh remisi. Hambatan tersebut antara lain adanya narapidana yang tidak berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, serta berkas administrasi yang belum lengkap atau tidak sinkron dengan data yang ada. Ketidaklengkapan administrasi ini sering kali menjadi kendala teknis yang cukup signifikan, mengingat proses pengusulan remisi sangat bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian data.⁷¹

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh melakukan berbagai upaya. Pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku narapidana dilakukan secara berkelanjutan agar mereka senantiasa menunjukkan perilaku baik yang menjadi syarat utama pemberian remisi. Selain itu, penertiban dan sinkronisasi data administrasi terus dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pengusulan remisi. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait juga menjadi bagian dari upaya meminimalkan hambatan dalam proses pemberian remisi.⁷²

Data menunjukkan bahwa pemberian remisi di Aceh, termasuk di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, berlangsung secara rutin pada momen-momen tertentu. Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2025, sebanyak 5.480 narapidana di seluruh Aceh menerima remisi umum, dengan penyerahan surat keputusan dipusatkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Pengurangan hukuman yang diberikan berkisar antara satu hingga enam bulan. Selain remisi umum, sebanyak 6.005 narapidana juga menerima remisi dasawarsa

⁷¹ Indri, "Lapas Kelas II Banda Aceh Berikan Remisi Kepada 425 Warba Binaan," *Dialeksis*, 2023.

⁷² Panggalaha Aditya Joshua, Rudepel Petrus Leo, and Darius Kian, "Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 198–209.

yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali dengan pengurangan hukuman 15 hingga 90 hari.⁷³

Pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, sebanyak 4.840 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus, dan yang terbanyak berasal dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh dengan jumlah 422 orang. Remisi Idul Fitri diberikan dengan pengurangan masa hukuman berkisar 15 hari hingga dua bulan. Dari jumlah tersebut, tiga orang dinyatakan langsung bebas, masing-masing dari Lapas Banda Aceh, Lapas Idi, dan Lapas Narkotika Langsa. Jika dilihat berdasarkan kategori perkara, penerima remisi terbanyak di Aceh adalah narapidana dengan perkara tindak pidana narkoba dan tindak pidana umum.⁷⁴

Sementara itu, narapidana dengan perkara korupsi, pencucian uang, dan perkara lainnya juga menerima remisi namun dengan persyaratan yang lebih ketat mengingat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan syarat remisi bagi pelaku tindak pidana tertentu. Remisi bukan sekadar pengurangan hukuman, melainkan ada proses yang harus dilalui oleh narapidana sebelumnya, yakni berkelakuan baik serta menjalani pembinaan. Pembinaan yang diberikan juga menjadi modal ketika mereka kembali ke masyarakat. Remisi memiliki dua dimensi sekaligus: sebagai hak narapidana dan sebagai alat untuk mendorong perbaikan diri.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rival selaku Kasubsi Registrasi di Lapas Kelas II A Banda Aceh, prosedur pemberian remisi dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan terintegrasi secara nasional melalui sistem teknologi informasi. Seluruh pengusulan berkas dilakukan melalui sistem yang disebut STP (Sistem Teknologi

⁷³ M.Haris Setiady Agus, *5.480 Narapidana Di Aceh Terima Remisi Umum HUT RI* (Banda Aceh: Antara News, 2024).

⁷⁴ KemenkumHAM, *Profil Lembaga Perasyarakatan Banda Aceh*.

⁷⁵ Hafizah, "Pemberian Remisi Di Lapas Klas IIA Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syari'ah: Analisis Pasal 34a PP Nomor 99 Tahun 2012."

Pemasyarakatan) Dikjen Pras. Proses ini sepenuhnya dilakukan secara *online* untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya.

Tahap pertama dalam prosedur ini adalah pengusulan berkas dan pemenuhan syarat-syarat oleh pihak Lapas yang kemudian diunggah ke dalam sistem STP. Setelah diunggah, berkas tersebut diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh sebagai tahap pertama. Apabila dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, berkas kemudian diteruskan ke tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah verifikasi dari Direktorat Jenderal selesai, operator sistem melakukan verifikasi akhir sebelum akhirnya dilakukan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang berwenang memberikan remisi.

Sistem *online* ini menunjukkan bahwa pemberian remisi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan telah terintegrasi dalam sistem administrasi pemasyarakatan nasional. Hal ini sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan sistem ini, setiap tahapan proses dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan administratif dalam pemberian remisi.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Rival, terdapat dua kategori syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh remisi, yaitu syarat administratif dan syarat substantif. Kedua syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka narapidana tidak dapat memperoleh remisi.⁷⁶

Syarat administratif yang paling utama adalah kelengkapan berkas eksekusi yang disebut BA 17. Berkas ini merupakan dokumen eksekusi dari

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Rival, Kasusbsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, 16 Juli 2026

Kejaksanaan sebagai eksekutor yang memuat informasi mengenai vonis atau putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana. Berkas ini harus lengkap dan sesuai dengan data narapidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya informasi mengenai tingkat putusan dan jenis pidana yang dijatuhkan.

Selain BA 17, syarat administratif lainnya yang sangat penting adalah SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang harus menunjukkan nilai baik atau sangat baik. Terdapat juga ISPN (Instrumen Skrining Penilaian Narapidana) yang merupakan instrumen penilaian terhadap perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Narapidana juga harus memiliki daftar perubahan yang berisikan riwayat penahanan, riwayat pidana, dan riwayat remisi sebelumnya. Khusus untuk narapidana tindak pidana tertentu seperti narkoba dan perlindungan anak, mereka diwajibkan memiliki surat keterangan sedang tidak menjalani subsider atau uang pengganti.

Syarat substantif yang harus dipenuhi adalah narapidana telah menjalani masa pidana minimal enam bulan dari waktu pengusulan untuk mendapatkan remisi. Selain itu, narapidana tidak boleh memiliki register F, yaitu surat pencatatan pelanggaran disiplin di dalam Lapas. Keberadaan register F menunjukkan bahwa narapidana pernah melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana, sehingga dapat menjadi penghalang untuk memperoleh remisi.

Penilaian perilaku narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh dilakukan melalui instrumen ISPN (Instrumen Skrining Penilaian Narapidana). Berdasarkan penjelasan Bapak Rival, penilaian ini kini dilakukan setiap tiga bulan sekali, mulai dari penilaian awal bulan hingga penilaian akhir bulan. Penilaian ini mencakup berbagai aspek perilaku, mulai dari hal-hal terkecil seperti memotong kuku, memotong rambut, hingga partisipasi dalam kegiatan pembinaan.

Prinsip penilaian yang diterapkan adalah nilai harus menunjukkan tren menurun dari waktu ke waktu. Artinya, skor penilaian narapidana harus semakin baik atau risiko keamanan dan ketertiban yang melekat pada narapidana harus menurun. Sebagai contoh, jika pada penilaian awal bulan seorang narapidana memperoleh nilai 44,50, maka pada penilaian akhir bulan nilainya harus menurun menjadi 44,34. Penurunan nilai ini menunjukkan bahwa risiko yang ada pada narapidana semakin kecil, yang berarti narapidana tersebut menunjukkan perbaikan perilaku yang signifikan selama menjalani masa pidana.

Sistem penilaian ini mencerminkan upaya Lapas dalam melakukan pembinaan yang terukur dan objektif. Dengan adanya instrumen penilaian yang jelas, setiap narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan perbaikan perilaku dan memperoleh remisi sesuai dengan tingkat capaian pembinaannya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi tuntutan dalam sistem pemasyarakatan modern.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang mendukung kelancaran pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh. Faktor pertama berasal dari narapidana itu sendiri, yaitu apabila mereka menunjukkan kelakuan baik selama menjalani masa pidana dan aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas. Narapidana yang disiplin, patuh pada aturan, dan menunjukkan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik akan lebih mudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁷⁷

Faktor kedua berasal dari pihak Lapas dan pemerintah, yaitu kelengkapan berkas administrasi dan transparansi penilaian. Ketika berkas-berkas yang diperlukan telah lengkap dan proses penilaian dilakukan secara

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Rival, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, 16 Juli 2026

terbuka dan akuntabel, maka proses pengusulan remisi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan administratif yang berarti. Transparansi penilaian juga memberikan kepastian hukum bagi narapidana bahwa mereka diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam proses pemberian remisi.

Selain itu, dukungan dari Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam proses verifikasi dan pengesahan juga menjadi faktor pendukung yang penting. Ketika setiap tingkatan dalam struktur organisasi pemasyarakatan menjalankan fungsinya dengan baik dan tepat waktu, maka proses pemberian remisi dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Meskipun prosedur dan syarat pemberian remisi telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh. Berdasarkan keterangan Bapak Rival, kendala yang paling sering dihadapi adalah gangguan server dan sinkronisasi data dalam sistem STP. Karena proses pengusulan remisi dilakukan secara *online*, maka kualitas dan stabilitas jaringan internet serta sistem menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran proses. Gangguan server atau kegagalan sinkronisasi data dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengusulan berkas dan menghambat proses verifikasi.

Kendala kedua adalah keterlambatan berkas dari instansi lain, terutama dari Kejaksaan terkait dokumen BA 17. Karena berkas eksekusi merupakan syarat administratif yang sangat penting, keterlambatan penerbitan atau pengiriman berkas dari instansi eksternal dapat menyebabkan proses pengusulan remisi tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak remisi tidak hanya bergantung pada kinerja Lapas, tetapi juga pada koordinasi antar instansi penegak hukum.

Kendala ketiga berasal dari narapidana itu sendiri, yaitu adanya pencatatan pelanggaran disiplin yang terdaftar dalam register F. Narapidana

yang pernah melakukan pelanggaran tidak akan dapat memperoleh remisi pada periode tersebut, karena syarat tidak memiliki register F merupakan salah satu syarat substantif yang harus dipenuhi. Selain itu, ketidakpatuhan narapidana dalam mengikuti program pembinaan juga menjadi kendala yang menyebabkan mereka tidak memenuhi syarat untuk memperoleh remisi.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, pihak Lapas Kelas II A Banda Aceh melakukan beberapa upaya. Yang paling utama adalah melakukan validasi ulang data secara berkala untuk memastikan semua berkas administrasi telah lengkap dan sesuai dengan data yang ada. Validasi ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari hambatan teknis yang mungkin timbul pada saat proses pengusulan remisi.

Selain itu, pihak Lapas juga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, terutama Kejaksaan, untuk memastikan bahwa berkas eksekusi dapat diterbitkan dan dikirimkan tepat waktu. Koordinasi yang baik antar instansi penegak hukum menjadi kunci dalam memperlancar proses administrasi yang menjadi prasyarat pemberian remisi.

Pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku narapidana juga terus dilakukan secara berkelanjutan agar mereka senantiasa menunjukkan perilaku baik yang menjadi syarat utama pemberian remisi. Pihak Lapas memberikan pemahaman kepada narapidana mengenai pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan, serta menyadarkan mereka bahwa remisi merupakan hak yang harus diupayakan melalui perbaikan perilaku dan partisipasi aktif dalam program pembinaan.

Pelaksanaan pemenuhan hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemberian remisi dilakukan secara terstruktur melalui Sistem Teknologi Pemasyarakatan (STP), dimulai dari pemenuhan syarat administratif dan syarat substantif, verifikasi berjenjang, hingga penetapan oleh pejabat yang

berwenang. Remisi diberikan sebagai hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan, sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keikutsertaan dalam program pembinaan.

Pelaksanaan pemenuhan hak remisi didukung oleh perilaku baik narapidana, kelengkapan administrasi, transparansi penilaian melalui instrumen pembinaan, serta koordinasi yang baik antara Lapas dengan instansi terkait. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu gangguan server pada sistem STP, keterlambatan dokumen administrasi dari instansi lain, serta adanya narapidana yang belum memenuhi syarat substantif karena melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mengikuti program pembinaan dengan baik.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh melakukan validasi data administrasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana. Upaya tersebut menunjukkan komitmen Lapas dalam menjamin pemenuhan hak remisi secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Persoalan pemberian remisi dalam tinjauan hukum Islam kepada narapidana bukanlah hal yang asing. Hukum Islam mengenal konsep pengurangan, penghapusan, atau penggantian jenis hukuman sebagai bentuk-bentuk nyata dari kebijakan korektif dan preventif. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan.⁷⁸

⁷⁸ Inayatullah Rahman, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana," *Al-Jinayah, Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 84–116.

Peringanan hukuman dikenal dengan istilah *al-takfif*, yang bermakna meringankan hukuman kepada hukuman yang kurang menyakitkan, baik berupa pengurangan kuantitas hukuman seperti pengurangan jumlah sebatan maupun pengurangan masa hukuman penjara. Remisi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *al-takfif* yang diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perbaikan perilaku selama menjalani masa pidana. Para ulama dan pakar hukum Islam memandang bahwa konsep remisi dalam hukum positif Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep teori pemaafan dalam hukum pidana Islam.⁷⁹ Teori pemaafan ini hanya berlaku pada jenis jarimah (tindak pidana) qishas dan takzir. Jarimah qishas adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman setimpal seperti pembunuhan dan penganiayaan berat, sedangkan jarimah takzir adalah tindak pidana yang jenis dan berat hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai kebijakan edukatif dan preventif.⁸⁰

Kewenangan pemberian pengampunan dalam hukum Islam khususnya dalam pidana pembunuhan diberikan kepada wali atau keluarga korban, bukan kepada negara atau penguasa. Hal ini berbeda secara fundamental dengan ketentuan pemberian remisi dalam hukum positif Indonesia yang kewenangannya berada di tangan negara melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual remisi memiliki kesamaan dengan teori pemaafan dalam Islam, namun secara prosedural dan kelembagaan terdapat perbedaan yang cukup signifikan.⁸¹

⁷⁹ Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, and Bahrhan Basri, "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 1–13.

⁸⁰ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

⁸¹ Samsul Bahri, Anggara Sasmita, and Haryadi Hamzah, "Perbandingan Sistem Pemidanaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian," *Legal Note* 1, no. 2 (2025): 42–46.

Pemberian remisi pada kerangka ushul fiqh dapat dianalisis melalui kaidah *mashlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara tegas diatur dalam nash tetapi bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan. Remisi dipandang sebagai sarana rehabilitasi moral dan spiritual bagi narapidana, bukan sekadar pengurangan hukuman semata. Melalui remisi, narapidana didorong untuk memperbaiki diri, meninggalkan kebiasaan buruk, dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Para pakar juga mengingatkan bahwa implementasi remisi saat ini masih lebih berfokus pada kepentingan pelaku dan belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak korban dan keluarganya.⁸²

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menuntut agar setiap kebijakan, termasuk pemberian remisi, tidak menimbulkan *mudharat* (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat (kebaikan) yang dihasilkan. Kaidah fiqh menyatakan, "Menyingkirkan *mudharat* wajib diutamakan ketimbang mengupayakan kemaslahatan". Jika pemberian remisi kepada narapidana tertentu justru akan melenyapkan efek jera dan memicu terjadinya tindak pidana secara massif, maka pemberian remisi tersebut wajib ditolak. Inilah salah satu pertimbangan mengapa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan terorisme dikenakan persyaratan yang lebih ketat.⁸³

1. Kesamaan Konseptual Remisi dengan Prinsip Hukum Pidana Islam

Istilah remisi dalam hukum pidana Islam tidak dikenal secara eksplisit sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Namun, konsep yang memiliki kesamaan dengan remisi dapat ditemukan dalam beberapa prinsip hukum pidana

⁸² Muhammad Jauhar Fathin Ganta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Terpidana Korupsi (Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁸³ Farid Anfasa and A. Kumedi Ja'far, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasi Terhadap Moderasi Beragama," *Moderasi Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 481–96.

Islam, seperti pemaafan, pengampunan, diyat, taubat, serta pengurangan hukuman dalam jarimah ta'zir. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan, perbaikan pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Salah satu konsep yang mendekati remisi dalam hukum pidana Islam adalah pemaafan dalam perkara qisas. Dalam tindak pidana yang berkaitan dengan hak individu, seperti pembunuhan dan penganiayaan berat, korban atau keluarga korban diberikan hak untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Pemberian maaf tersebut dapat menghapus pelaksanaan hukuman qisas dan diganti dengan diyat atau bahkan dibebaskan tanpa syarat tertentu. Konsep pemaafan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap penyelesaian yang mengedepankan perdamaian dan kemanusiaan.

Selain pemaafan, konsep taubat juga memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana Islam. Taubat merupakan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatan yang telah dilakukan disertai dengan keinginan untuk tidak mengulangnya kembali. Dalam Islam, taubat menjadi dasar bahwa setiap manusia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Perubahan perilaku pelaku tindak pidana menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian keringanan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rival, pihak Lapas memahami bahwa remisi memiliki relevansi yang kuat dengan konsep perbaikan perilaku dalam Islam. Beliau menyatakan bahwa setelah melihat narapidana melakukan pembinaan dengan baik, mereka berhak mendapatkan *reward* berupa remisi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh sejalan dengan semangat hukum pidana Islam yang memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilakunya.

2. Remisi dalam Kerangka Jarimah Ta'zir

Konsep jarimah ta'zir yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penguasa atau hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan kadar hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut mencakup pula kebijakan untuk memberikan pengurangan atau keringanan hukuman kepada pelaku apabila dipandang membawa kemaslahatan dan pelaku menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Konsep ta'zir ini memiliki kesamaan yang signifikan dengan kebijakan pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Negara melalui lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan masa pidana kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kebijakan ini merupakan bagian dari diskresi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

Lapas Kelas II A Banda Aceh yang berada di wilayah Aceh yang menerapkan Syariat Islam, pemberian remisi menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan penguasa dalam memberikan keringanan hukuman. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rival, Lapas memiliki program pembinaan berbasis keislaman yang menjadi indikator penilaian narapidana. Program pengajian yang diselenggarakan lima kali dalam seminggu menjadi salah satu kegiatan yang dinilai dalam instrumen ISPN. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembinaan dan penilaian kelayakan remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

3. Remisi dan Konsep Taubat dalam Islam

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Islam adalah terbukanya pintu taubat bagi setiap pelaku tindak pidana yang ingin memperbaiki diri. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zumar ayat 53:

"Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap

dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk bertaubat dan memperbaiki diri atas kesalahan yang telah dilakukan. Nilai ini menjadi salah satu dasar adanya pengampunan dan keringanan hukuman dalam hukum pidana Islam. Taubat tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan perubahan perilaku yang nyata (*amal shalih*).

Syarat berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan merupakan cerminan dari konsep taubat dalam Islam. Narapidana yang ingin memperoleh remisi harus menunjukkan perubahan perilaku yang nyata selama menjalani masa pidana. Mereka harus patuh pada aturan, mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan risiko keamanan dan ketertiban sebagaimana dinilai melalui instrumen ISPN. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan seorang narapidana bernama Aep yang menyatakan bahwa sistem remisi memberikan motivasi baginya untuk memperbaiki diri. Beliau menyatakan bahwa dengan adanya remisi, ia merasa termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong narapidana melakukan perbaikan diri, yang dalam istilah Islam disebut *islah*.

4. Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Pemberian Remisi

Prinsip keadilan (*'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum Islam. Setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa harus mencerminkan keadilan dan tidak boleh merugikan pihak mana pun. Keadilan berarti bahwa setiap narapidana yang memenuhi syarat yang sama harus diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rival, pihak Lapas memastikan asas keadilan dan transparansi dalam proses pemberian remisi melalui beberapa cara:

1. Penggunaan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang dilakukan dengan penilaian poin yang objektif dan terukur.
2. Keterbukaan informasi mengenai proses dan prosedur pemberian remisi kepada narapidana dan keluarganya.
3. Transparansi data yang memungkinkan setiap narapidana mengetahui posisi dan kelayakannya untuk memperoleh remisi.
4. Pemberitahuan kepada keluarga narapidana sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Aep sebagai narapidana yang menyatakan bahwa proses pengurusan remisi di Lapas ini mudah diakses dan dilakukan secara transparan. Beliau menyatakan bahwa selalu ada informasi yang jelas dan terbuka mengenai syarat dan prosedur untuk mendapatkan remisi. Selain itu, Aep juga menilai bahwa proses penilaian remisi yang dilakukan oleh petugas sudah mencerminkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih, karena syarat mendapatkan remisi berasal dari diri sendiri yang harus berkelakuan baik. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh telah sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Setiap narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh remisi selama mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara objektif.

5. Analisis Mashlahah dalam Pemberian Remisi

Kaidah *mashlahah mursalah* dalam ushul fiqh, yaitu kemaslahatan yang tidak secara tegas diatur dalam nash tetapi bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan. Pemberian remisi dapat dianalisis melalui kaidah ini karena remisi dipandang sebagai sarana rehabilitasi moral dan spiritual bagi narapidana, bukan sekadar pengurangan hukuman semata. Melalui remisi, narapidana didorong untuk memperbaiki diri, meninggalkan kebiasaan buruk, dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Tujuan pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia sejalan

dengan konsep masalah dalam Islam. Remisi bertujuan untuk mendorong narapidana berkelakuan baik, mendukung proses pembinaan dan rehabilitasi, mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, serta mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Semua tujuan tersebut merupakan bentuk kemaslahatan yang ingin dicapai oleh kebijakan negara dalam sistem pemasyarakatan.

Namun demikian, prinsip keadilan dalam hukum Islam juga menuntut agar setiap kebijakan, termasuk pemberian remisi, tidak menimbulkan *mudharat* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* (kebaikan) yang dihasilkan. Kaidah fiqh menyatakan, "Menyingkirkan mudharat wajib diutamakan ketimbang mengupayakan kemaslahatan." Jika pemberian remisi kepada narapidana tertentu justru akan melenyapkan efek jera dan memicu terjadinya tindak pidana secara massif, maka pemberian remisi tersebut wajib ditolak. Inilah salah satu pertimbangan mengapa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan terorisme dikenakan persyaratan yang lebih ketat. Di Lapas Kelas II A Banda Aceh, narapidana dengan perkara korupsi, pencucian uang, dan perkara lainnya juga menerima remisi namun dengan persyaratan yang lebih ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Integrasi Pembinaan Keagamaan dalam Penilaian Remisi

Lapas Kelas II A Banda Aceh yang berada di wilayah Aceh yang menerapkan Syariat Islam memiliki program pembinaan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam proses pembinaan narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rival, di dalam instrumen ISPN terdapat banyak daftar kegiatan yang dinilai, termasuk kegiatan pengajian yang diselenggarakan lima kali dalam seminggu. Kehadiran narapidana dalam kegiatan pengajian ini tercatat dan menjadi salah satu indikator penilaian perilaku.

Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kelayakan narapidana untuk memperoleh remisi.

Narapidana yang aktif mengikuti kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya akan mendapatkan penilaian yang lebih baik dibandingkan dengan narapidana yang tidak aktif. Pembinaan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan spiritualitas narapidana, tetapi juga sebagai instrumen penilaian yang mempengaruhi hak mereka untuk memperoleh remisi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Aep yang menyatakan bahwa program pembinaan keagamaan yang diikuti di Lapas ini sangat berdampak terhadap kelayakannya menerima remisi. Selain mengikuti pembinaan dengan baik, Aep juga aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan di Lapas sebagai bagian dari upayanya untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Keterkaitan antara pembinaan keagamaan dan pemberian remisi ini menunjukkan bahwa praktik di Lapas Kelas II A Banda Aceh telah menginternalisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana didorong untuk memperbaiki diri tidak hanya melalui kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga melalui peningkatan kualitas spiritual dan moral yang menjadi esensi dari tujuan pemidanaan dalam Islam.

E. Analisis Normatif Pemberian Remisi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Analisis Konsep Takhfif al-'Uqubah dan Relevansinya dengan Remisi

Pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh secara konseptual dapat dianalisis melalui kerangka *takhfif al-'uqubah* (peringanan hukuman) dalam hukum pidana Islam. Meskipun istilah remisi tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih jinayah, esensi dari pemberian remisi yaitu pengurangan masa pidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik memiliki kesamaan fundamental dengan konsep keringanan hukuman dalam Islam.

Takhfif al-'uqubah dalam hukum pidana Islam dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, pada jarimah qisas, keringanan hukuman terjadi melalui mekanisme pemaafan dari keluarga korban yang kemudian dapat

mengganti hukuman qisas dengan pembayaran diyat atau bahkan penghapusan hukuman sama sekali. Kedua, pada jarimah ta'zir, keringanan hukuman menjadi bagian dari kewenangan hakim atau penguasa untuk menentukan jenis dan kadar hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku dan kemaslahatan.

Praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh menunjukkan kesesuaian dengan semangat *takhfif al-'uqūbah*, terutama dalam konteks jarimah ta'zir. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rival selaku Kasubsi Registrasi, remisi diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keringanan hukuman dalam ta'zir dapat diberikan apabila pelaku menunjukkan perubahan perilaku yang positif dan terdapat kemaslahatan dalam pemberian keringanan tersebut.

Tetapi terdapat perbedaan mendasar antara *takhfif al-'uqūbah* dalam hukum pidana Islam dan remisi dalam hukum positif. Dalam hukum pidana Islam, keringanan hukuman dalam jarimah qisas merupakan hak korban atau keluarganya, bukan kewenangan negara. Sementara itu, remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan kewenangan negara yang diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini tidak mengurangi esensi kesamaan, karena dalam jarimah ta'zir pun penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan hukuman sebagaimana halnya negara memberikan remisi

2. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Taubat dan Islah

Salah satu pilar penting dalam hukum pidana Islam adalah prinsip taubat dan islah (perbaikan diri). Taubat merupakan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatan yang telah dilakukan, disertai dengan tekad untuk tidak mengulangnya kembali dan melakukan perbaikan. Dalam konteks pemidanaan, taubat menjadi pertimbangan penting karena tujuan pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga pendidikan, perbaikan, dan pencegahan.

Praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip taubat dan islah. Syarat utama pemberian remisi adalah berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan. Hal ini mencerminkan bahwa narapidana harus menunjukkan perubahan perilaku yang nyata selama menjalani masa pidana. Sebagaimana diungkapkan oleh Aep sebagai narapidana penerima remisi, sistem remisi memberikan motivasi baginya untuk berubah menjadi lebih baik dari dirinya yang sebelumnya.

Penilaian perilaku melalui instrumen ISPN yang mengukur berbagai aspek perilaku dan menunjukkan tren penurunan risiko keamanan dan ketertiban merupakan bentuk pengukuran objektif terhadap proses islah yang dialami narapidana. Penurunan skor penilaian dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa narapidana benar-benar mengalami perbaikan perilaku, bukan sekadar kepatuhan semu terhadap aturan.

Pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan negara terhadap proses taubat dan islah yang telah dijalani narapidana. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilakunya.

3. Analisis Keadilan dan Transparansi dalam Pemberian Remisi

Prinsip keadilan (*'adl*) merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam yang harus mewarnai setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pemberian remisi. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa setiap narapidana yang memenuhi syarat yang sama harus diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif. Setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk memperoleh remisi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara objektif.

Praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini terlihat dari

beberapa aspek. Pertama, penggunaan instrumen penilaian yang objektif dan terukur (ISPN dan SPPN) yang menilai berbagai aspek perilaku narapidana secara sistematis. Kedua, keterbukaan informasi mengenai proses dan prosedur pemberian remisi kepada narapidana dan keluarganya. Ketiga, transparansi data yang memungkinkan setiap narapidana mengetahui posisi dan kelayakannya untuk memperoleh remisi. Keempat, pemberitahuan kepada keluarga narapidana sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Aep yang menilai bahwa proses pengurusan remisi di Lapas ini mudah diakses dan dilakukan secara transparan. Beliau menyatakan bahwa selalu ada informasi yang jelas dan terbuka mengenai syarat dan prosedur untuk mendapatkan remisi. Selain itu, Aep juga menilai bahwa proses penilaian remisi yang dilakukan oleh petugas sudah mencerminkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga menuntut agar setiap kebijakan tidak menimbulkan *mudharat* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* (kebaikan) yang dihasilkan. Kaidah fiqh menyatakan, "Menyingkirkan mudharat wajib diutamakan ketimbang mengupayakan kemaslahatan." Dalam konteks ini, pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan terorisme dikenakan persyaratan yang lebih ketat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa negara mempertimbangkan aspek mudharat yang mungkin timbul apabila remisi diberikan secara longgar kepada pelaku tindak pidana yang dampaknya sangat luas terhadap masyarakat.

4. Analisis Mashlahah sebagai Landasan Kebijakan Remisi

Kaidah *mashlahah mursalah* dalam ushul fiqh menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis kebijakan pemberian remisi. Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas diatur dalam nash tetapi bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan. Pemberian remisi dapat dipandang sebagai kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, baik

bagi narapidana, masyarakat, maupun sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Bagi narapidana, remisi memberikan kemaslahatan berupa pengurangan masa pidana sebagai penghargaan atas perbaikan perilaku. Hal ini mendorong motivasi narapidana untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti program pembinaan. Bagi masyarakat, remisi memberikan kemaslahatan karena narapidana yang telah melalui proses pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku dapat kembali ke masyarakat lebih awal dengan bekal yang lebih baik, sehingga mengurangi potensi residivisme. Bagi sistem pemasyarakatan, remisi memberikan kemaslahatan dengan membantu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) yang menjadi masalah serius di banyak lapas di Indonesia.

Pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh yang mengintegrasikan pembinaan keagamaan sebagai indikator penilaian menunjukkan bahwa kebijakan remisi tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual narapidana. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga pendidikan, perbaikan, dan pencegahan.

F. Analisis Empiris Pelaksanaan Remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh

1. Analisis Implementasi Prosedur Pemberian Remisi

Pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh menunjukkan implementasi yang sistematis dan terstruktur melalui sistem STP Dikjen Pras. Proses yang melibatkan pengusulan berkas, verifikasi berjenjang (Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal), hingga persetujuan Menteri mencerminkan adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan. Sistem *online* yang digunakan juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Implementasi prosedur ini masih menghadapi beberapa kendala. Gangguan server dan sinkronisasi data dalam sistem STP menjadi hambatan

teknis yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah dirancang dengan baik, dukungan infrastruktur teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, keterlambatan berkas dari instansi lain, terutama Kejaksaan terkait dokumen BA 17, menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi penegak hukum masih perlu diperkuat.

Dari sisi narapidana, kendala yang dihadapi adalah adanya pencatatan pelanggaran disiplin (register F) dan ketidakpatuhan dalam mengikuti program pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak remisi tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kesadaran dan perilaku narapidana itu sendiri. Diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran narapidana akan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan.

2. Analisis Efektivitas Penilaian Perilaku melalui Instrumen ISPN

Instrumen ISPN yang digunakan untuk menilai perilaku narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh mencerminkan upaya penilaian yang objektif dan terukur. Penilaian yang mencakup berbagai aspek perilaku, mulai dari hal-hal kecil seperti kebersihan diri hingga partisipasi dalam kegiatan pembinaan, menunjukkan bahwa perubahan perilaku dinilai secara komprehensif. Prinsip penilaian yang mengharuskan adanya tren penurunan skor dari waktu ke waktu juga menunjukkan bahwa yang dinilai adalah proses perbaikan yang berkelanjutan, bukan sekadar kepatuhan sesaat.

Efektivitas instrumen ini terlihat dari kemampuannya untuk membedakan narapidana yang benar-benar mengalami perbaikan perilaku dengan yang tidak. Narapidana yang aktif mengikuti pembinaan, termasuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, akan mendapatkan penilaian yang lebih baik dan berpeluang lebih besar untuk memperoleh remisi. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan pentingnya perubahan perilaku nyata (*amal shalih*) sebagai bukti taubat.

Efektivitas instrumen ISPN juga bergantung pada konsistensi dan integritas petugas dalam melakukan penilaian. Diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan narapidana terhadap sistem dan memastikan bahwa pemberian remisi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan.

3. Analisis Dampak Pembinaan Keagamaan terhadap Kelayakan Remisi

Lapas Kelas II A Banda Aceh yang terletak di wilayah yang menerapkan Syariat Islam memiliki karakteristik khusus dalam program pembinaannya. Kegiatan pengajian yang diselenggarakan lima kali dalam seminggu menjadi salah satu kegiatan yang dinilai dalam instrumen ISPN. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan tidak hanya menjadi kegiatan pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembinaan dan penilaian kelayakan remisi.

Dampak pembinaan keagamaan terhadap kelayakan remisi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, secara spiritual, pembinaan keagamaan membantu narapidana menyadari kesalahan dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Kedua, secara perilaku, narapidana yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan cenderung menunjukkan perilaku yang lebih baik dan patuh terhadap aturan. Ketiga, secara administratif, keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan menjadi salah satu indikator penilaian yang mempengaruhi kelayakan memperoleh remisi.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Aep yang menyatakan bahwa program pembinaan keagamaan yang diikuti di Lapas ini sangat berdampak terhadap kelayakannya menerima remisi. Selain mengikuti pembinaan dengan baik, Aep juga aktif mengikuti pengajian sebagai bagian dari upayanya untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Dengan demikian, pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Banda Aceh tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan spiritualitas narapidana, tetapi juga

sebagai instrumen yang secara langsung mempengaruhi hak mereka untuk memperoleh remisi. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara sistem pemasyarakatan dengan nilai-nilai keislaman yang berlaku di Aceh.

G. Analisis Perbandingan dan Sinkronisasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Titik Temu antara Remisi dan Konsep Hukum Pidana Islam

Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam hal istilah, mekanisme, dan kewenangan, pemberian remisi dalam hukum positif Indonesia dan konsep keringanan hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki beberapa titik temu yang signifikan. Dari segi tujuan, keduanya bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri. Remisi diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik dan keikutsertaan dalam program pembinaan, sementara dalam hukum pidana Islam, taubat dan perubahan perilaku menjadi pertimbangan penting dalam pemberian keringanan hukuman.

Dari segi syarat, keduanya mensyaratkan adanya perubahan perilaku yang positif. Remisi mensyaratkan narapidana berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan, sementara dalam hukum pidana Islam, taubat harus dibuktikan dengan perubahan perilaku nyata (*amal shalih*). Selanjutnya dari segi dampak, keduanya berfungsi sebagai motivasi bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri. Remisi memberikan insentif bagi narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani pidana, sementara dalam hukum pidana Islam, terbukanya pintu taubat dan kemungkinan keringanan hukuman mendorong pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri.

Kemudian dari segi kemaslahatan, keduanya bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan pidana. Remisi membantu reintegrasi sosial narapidana dan mengurangi kepadatan lapas, sementara dalam hukum pidana Islam, keringanan hukuman bertujuan mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan masyarakat.

2. Implikasi Sinkronisasi terhadap Kebijakan Pemasyarakatan di Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh telah sejalan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam memiliki implikasi penting bagi kebijakan pemasyarakatan di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan nasional dapat berjalan harmonis dengan nilai-nilai keislaman yang berlaku di Aceh tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip hukum positif. Kemudian integrasi pembinaan keagamaan dalam sistem penilaian remisi dapat menjadi model bagi lembaga pemasyarakatan lain di Aceh dan bahkan di luar Aceh yang ingin menguatkan aspek pembinaan moral dan spiritual. Selanjutnya, sinkronisasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan remisi tidak perlu dipertentangkan dengan nilai-nilai keislaman. Selama remisi diberikan berdasarkan syarat-syarat yang objektif dan bertujuan untuk mendorong perbaikan diri, kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Keempat, temuan ini dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan pemasyarakatan yang berbasis nilai-nilai keislaman di Aceh, tanpa mengurangi hak-hak narapidana yang dijamin oleh hukum positif.

H. Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Pemenuhan Hak Remisi

1. Hambatan Teknis dan Administratif

Hambatan teknis dan administratif yang dihadapi dalam pemenuhan hak remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh mencerminkan tantangan yang bersifat sistemik. Gangguan server dan sinkronisasi data dalam sistem STP menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala dalam implementasi sistem *online*. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh lembaga pemasyarakatan.

Keterlambatan berkas dari instansi lain, terutama Kejaksaan, menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan karena pemenuhan hak remisi tidak hanya bergantung pada kinerja Lapas, tetapi juga pada kinerja instansi lain

dalam rantai peradilan pidana. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk memastikan kelancaran proses administrasi pemberian remisi.

2. Hambatan dari Sisi Narapidana

Hambatan dari sisi narapidana berupa pelanggaran disiplin dan ketidakpatuhan dalam mengikuti program pembinaan mencerminkan tantangan dalam proses pembinaan itu sendiri. Tidak semua narapidana memiliki kesadaran dan motivasi yang sama untuk memperbaiki diri. Diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih individual dan persuasif untuk menjangkau narapidana yang masih mengalami kesulitan dalam proses perbaikan diri.

Selain itu, hambatan ini juga menunjukkan bahwa pemberian remisi tidak dapat dipandang sebagai hak yang otomatis diberikan. Remisi adalah hak yang harus diupayakan melalui perilaku baik dan partisipasi aktif dalam pembinaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam bahwa taubat dan perubahan perilaku merupakan syarat bagi keringanan hukuman.

3. Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan antara Hak Narapidana dan Kepentingan Masyarakat

Tantangan terbesar dalam pemberian remisi adalah menjaga keseimbangan antara hak narapidana untuk memperoleh keringanan hukuman dengan kepentingan masyarakat akan keadilan dan perlindungan dari kejahatan. Hal ini menjadi lebih kompleks dalam kasus tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan terorisme yang dampaknya sangat luas terhadap masyarakat. Pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana tertentu dengan persyaratan yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan tersebut. Namun demikian, diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap proporsional dan tidak melanggar hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat.

Keseimbangan ini dalam perspektif hukum pidana Islam, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keadilan menuntut agar setiap orang

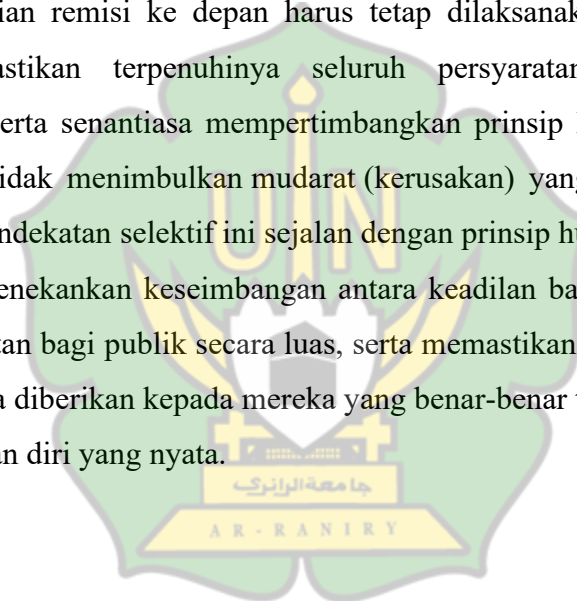
diperlakukan secara setara, tetapi kemaslahatan juga menuntut adanya pertimbangan khusus terhadap tindak pidana yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Pengetatan persyaratan remisi bagi tindak pidana tertentu dapat dibenarkan selama tidak menghilangkan kesempatan narapidana untuk memperbaiki diri.

Pelaksanaan pemenuhan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari prosedur pemberian remisi yang dilakukan secara sistematis melalui Sistem Teknologi Pemasyarakatan (STP) dengan tahapan yang jelas, terukur, dan terintegrasi secara nasional. Berikutnya pemberian remisi di lapas tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental seperti takhfif al-'uqūbah (peringanan hukuman), taubat, islah (perbaikan diri), dan maslahah. Meskipun istilah remisi tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih jinayah, esensi dan tujuannya memiliki kesamaan yang signifikan dengan konsep keringanan hukuman dalam Islam, khususnya dalam ranah jarimah ta'zir yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk memberikan keringanan berdasarkan perubahan perilaku pelaku.

Selanjutnya, praktik pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh juga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Nilai-nilai ini terwujud nyata melalui penggunaan instrumen penilaian perilaku (ISPN dan SPPN) yang objektif dan terukur, keterbukaan informasi mengenai prosedur dan syarat kepada seluruh narapidana, serta perlakuan yang setara bagi setiap narapidana yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, integrasi pembinaan keagamaan sebagai salah satu indikator penilaian kelayakan remisi menjadi bukti konkret adanya harmonisasi antara sistem pemasyarakatan nasional dengan nilai-nilai keislaman yang kental di wilayah Aceh. Praktik ini tidak hanya menjadi model yang baik bagi penguatan kebijakan pemasyarakatan berbasis nilai-nilai keislaman, tetapi

juga menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam dapat berjalan secara sinergis dalam mencapai tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak remisi yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Hambatan tersebut datang dari dua sisi, yaitu sisi teknis dan administratif seperti gangguan server pada sistem STP serta keterlambatan pengiriman berkas dari instansi eksternal (Kejaksaan), serta sisi narapidana itu sendiri yang masih tercatat melakukan pelanggaran disiplin atau tidak patuh dalam mengikuti program pembinaan.

Pemberian remisi ke depan harus tetap dilaksanakan secara selektif dengan memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan substantif dan administratif, serta senantiasa mempertimbangkan prinsip kemaslahatan agar kebijakan ini tidak menimbulkan mudarat (kerusakan) yang lebih besar bagi masyarakat. Pendekatan selektif ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang sangat menekankan keseimbangan antara keadilan bagi individu pelaku dan kemaslahatan bagi publik secara luas, serta memastikan bahwa keringanan hukuman hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar telah menunjukkan proses perbaikan diri yang nyata.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak remisi narapidana dalam perspektif hukum pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak remisi secara normatif dan prosedural telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem STP dengan tahapan terstruktur, syarat administratif (BA 17, SPPN, ISPN) dan substantif (masa pidana minimal enam bulan, tidak memiliki register F), serta penilaian perilaku objektif melalui ISPN. Faktor pendukung adalah kelakuan baik narapidana dan kelengkapan administrasi, sedangkan hambatannya meliputi gangguan server, keterlambatan berkas eksternal, dan pelanggaran disiplin narapidana.
2. Pemberian remisi di Lapas Kelas II A Banda Aceh sejalan dengan prinsip takhfīf al-'uqūbah (peringanan hukuman), taubat, islah (perbaikan diri), dan maslahah. Meskipun istilah remisi tidak dikenal eksplisit, esensinya memiliki kesamaan dengan konsep keringanan hukuman dalam jarimah ta'zir. Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung Islam, serta mengintegrasikan pembinaan keagamaan sebagai indikator kelayakan remisi. Dengan demikian, remisi dapat dipahami sebagai bentuk takhfīf al-'uqūbah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memberikan kesempatan narapidana memperbaiki diri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sistem administrasi, terutama dalam
2. mengantisipasi gangguan teknis pada sistem STP dan sinkronisasi data. Pihak Lapas juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi eksternal, terutama Kejaksaan, untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman berkas eksekusi. Selain itu, program pembinaan keagamaan yang telah berjalan dengan baik perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya pembinaan moral dan spiritual narapidana yang sejalan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam.
3. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, disarankan untuk terus memperkuat kebijakan pemasyarakatan yang humanis dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penguatan infrastruktur teknologi informasi di lembaga pemasyarakatan perlu menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran proses administrasi pemberian remisi. Pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan *overcrowding* yang masih menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas program pembinaan keagamaan dalam meningkatkan kualitas perilaku narapidana dan pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan reintegrasi sosial. Penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan praktik pemberian remisi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dan di luar Aceh dalam perspektif hukum pidana Islam, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam sistem pemasyarakatan

DAFTAR PUSTKA

- Agus, M.Haris Setiady. *5.480 Narapidana Di Aceh Terima Remisi Umum HUT RI*. Banda Aceh: Antara News, 2024.
- Anfasa, Farid, and A. Kumedi Ja'far. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasi Terhadap Moderasi Beragama." *Moderasi Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 481–96.
- Bahri, Samsul, Anggara Sasmita, and Haryadi Hamzah. "Perbandingan Sistem Pemidanaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian." *Legal Note* 1, no. 2 (2025): 42–46.
- Fahlevi, Haikal. "Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Meukuta Alam* 7, no. 1 (2025): 18–31.
- Ganta, Muhammad Jauhar Fathin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Terpidana Korupsi (Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyara*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hafizah, Raudhatun. "Pemberian Remisi Di Lapas Klas IIA Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqāsid Al-Syarī'ah: Analisis Pasal 34a PP Nomor 99 Tahun 2012." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2017): 1–10.
- Hasan, Ahmadi, Arie Sulistyoko, and Bahrhan Basri. "Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 1–13.
- Indri. "Lapas Kelas II Banda Aceh Berikan Remisi Kepada 425 Warba Binaan." *Dialeksis*, 2023.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.
- Joshua, Panggalaha Aditya, Rudepel Petrus Leo, and Darius Kian. "Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 198–209.

- KemenkumHAM. *Profil Lembaga Perasyarakatan Banda Aceh*. Banda Aceh: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021.
- Maulida. *Kepala Lapas Kelas Iia Lambaro Banda Aceh Di Ganti*, 2025. <https://pujatvaceh.com/kepala-lapas-kelas-ii-lambaro-banda-aceh-di-ganti/>.
- Rahman, Inayatur. “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana.” *Al-Jinayah, Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 84–116
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Wijanarko, Wiwid. *Pelaksanaan Hak Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambarawa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Universitas Darul Ulum islamic Centre Sudirman Guppi, 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Iga Sanifiara / 200104041
 Tempat/Tgl. Lahir : Paya Tumpi, 02 April 2003
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Waktu : WNI
 Status : Belum Nikah
 Alamat : Desa Paya Tumpi 1, Komplek Kandepag, Kec
 Kebayakan, Kab Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Gama Hudi
 Nama Ibu : Liana Indun
 Alamat : Paya Tumpi 1, Komplek Kandepag, Kec
 Kebayakan, Kab Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 3 Kebayakan
 SMP/MTs : Mtsn 2 Takengon
 SMA/MA : MAN 1 Takengon
 PT : UIN Ar - Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2026

Penulis

Iga Sanifiara

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2168/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2026**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dedy Sumardi, M.Ag
 - Riadhus Sholihin, M.H
- untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
- Nama : Iga Sanifara
NIM : 200104041
Prodi : HFI
Judul : Pemenuhan Hak Remisi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Lapas Kelas II A Banda Aceh)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan alibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



di Banda Aceh
pada tanggal 4 Juni 2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HFI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 2441/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Lapas Kelas II A Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200104041

Nama : IGA SANIFIARA

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : TAKENGON-BIREUN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PEMENUHAN HAK REMISI NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI LAPAS KELAS II A BANDA ACEH)***

Banda Aceh, 30 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 17 Juli 2026

AR-RANIRY

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
Jl. Lembaga Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Aceh
Laman : lapasaceh.kemenimipas.go.id, Pos-el : lapasaceh@kemenimipas.go.id

Nomor : WP.1.PAS1. UM.01.01.01- 887 16 Juli 2026
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Selesai
Melaksanakan Penelitian Ilmiah

Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor: 2441/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2026
Tanggal 30 Juni 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : Iga Sanifiara
NPM : 200104041
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Remisi Narapidana dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh)

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai
melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data Ilmiah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2026

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya
dan sebagaimana mestinya, terima kasih.



AR-RANIRY KEPALA



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Akhmad Heru Setiawan

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh (sebagai laporan)
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PEMENUHAN HAK REMISI NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI LAPAS KELAS II A BANDA
ACEH)

A. Identitas Informan (Umum)

- Nama : Rival
- Jabatan : Kasubsi Registrasi
- Tanggal Wawancara : 16 Juli 2026
- Tempat Wawancara : Lapas Kelas II A Banda Aceh

B. Pertanyaan untuk Pihak Lapas (Petugas/Manajemen)

1. Bagaimana alur atau prosedur baku dalam pengajuan dan pemberian remisi bagi narapidana di Lapas Kelas II A Banda Aceh?

Petugas Lapas: Semua pengusulan berkas melalui PT, dan pengusulan tersebut dilakukan secara online yaitu dengan system STP Dikjen Pras. Setelah melakukan pengusulan berkas dan syarat-syarat lalu di uplod ke STP. Ditahap pertama di verifikasi kanwil, lalu verifikasi dikjen selesai dari dikjen, lalu ada operator yang memverifikasi semuanya itu setelah itu baru ada persetujuan dari mentri.

2. Apa saja syarat substantif dan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk bisa mendapatkan remisi?

Petugas Lapas: Untuk administratif Syarat yang paling wajib itu yang berkaitan dengan pidana nya yaitu namanya BA 17. BA 17 itu adalah berkas eksekusi narapidana dari kejaksaan atau eksekutor yang sudah

pasti itu fonis lengkap narapidana tersebut. Untuk eksekusi terhadap narapidana nya tergantung putusan dengan Tingkat apa, itu secara berkas yang berhubungan dengan pidananya. Kemudian yang dari lapas yaitu SPPN itu harus nilainya baik atau sangat baik. Ada juga berkas daftar perubahan yang berisikan history penahanan, pidananya, history lama remisinya dan history lainnya. Ada ISPN juga yang dimana itu penilaian terhadap perilaku narapidana. Selanjutnya harus mempunyai surat keterangan sedang tidak menjalani subsider atau uang pengganti, jadi yang pidana khusus itu ada uang pengganti atau subsider seperti perlindungan anaka, narkoba diatas tahun itu ada subsider jadi mereka harus ada surat keterangan itu. Untuk kelengkapan substantif harus sudah menjalani pidana selama enam bulan dari pengusulan untuk mendapatkan remisi. Lalu tidak memiliki register F yaitu surat pelanggaran.

3. Bagaimana instrumen penilaian perilaku narapidana (misal: SPPN/Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) diterapkan di Lapas ini untuk menentukan kelayakan remisi?

Petugas Lapas: Penilaian narapidana menggunakan ISPN (Instrumen Skening Penilaian Narapidana) yang diana nilai harus baik atau sangat baik. Penilaian ini sekarang dilakukan per tiga bulan, mulai dari penilaian awal bulan hingga penilaian akhir bulan. Penilaian ini berdasarkan kegiatan mereka dari hal yang terkecil seperti memotong kuku, potong rambut dan lainnya. Penilaian tersebut dinilai harus menurun yang dimana missal jika penilaian awal bulan nilainya 44,50 maka nilai harus menurun di penilaian akhir bulan menjadi 44,34. Jadi resiko keaaman dan ketertiban yang ada pada narapidan itu menurun intinya pada nilai asessmen nilainya harus menurun.

4. Sepanjang pengamatan Bapak/Ibu, apa saja faktor pendukung yang membuat proses pemenuhan hak remisi ini berjalan lancar?

Petugas Lapas: Yang sangat mendukung kalau factor dari narapidana tersebut yaitu kelakuan baik, aktif ikut dalam pembinaan dan lainnya. Kalau factor dari pihak lapas dan pemerintah yaitu kelengkapan berkasnya, transparasi penilaian.

5. Apa kendala atau hambatan utama yang sering dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak remisi narapidana (baik kendala teknis, administrasi, maupun perilaku narapidana)?

Petugas Lapas: Paling seperti gangguan server dan sinkronisasi data, keterlambatan berkas dari instansi lain, adanya pencatatan pelanggaran yaitu register F tadi dan ketidakpatuhan mengikuti pembinaan.

6. Bagaimana pihak Lapas mengatasi kendala-kendala tersebut?

Petugas Lapas: Validasi ulang data lagi

Tujuan 2: Tinjauan Hukum Pidana Islam (Perspektif Petugas/Implementasi di Lapas)

7. Mengingat Lapas ini berada di wilayah Aceh yang menerapkan Syariat Islam, apakah ada program pembinaan khusus berbasis keislaman yang menjadi indikator atau poin tambahan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi?

Petugas Lapas: Ada, di dalam ISPN banyak daftar kegiatan dari hal tekecil, disini juga ada pengajian yang dilakukan dalam seminggu lima kali, jadi di ISPN itu kelihatan mereka datang nya berapa kali dalam

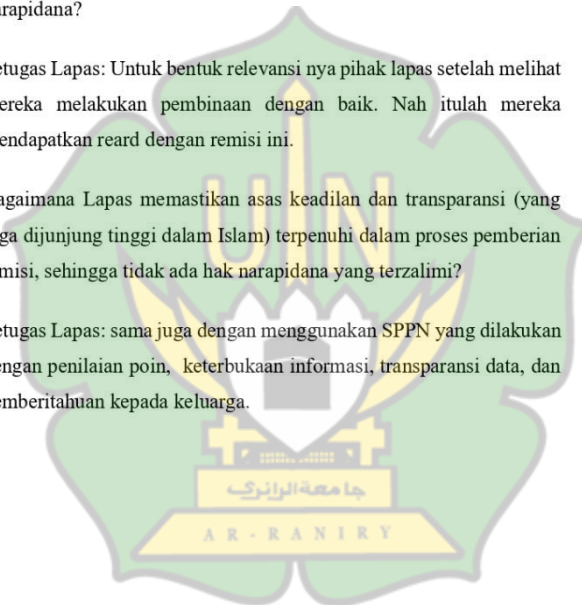
sebulan nah itu masuk ke dalam poin yang nantinya akan dihitung baik atau sangat baiknya.

8. Dalam hukum Islam dikenal konsep *Ta'zir* (hukuman yang kewenangannya ada pada penguasa/pemerintah) dan konsep pengampunan/keringanan. Bagaimana pihak Lapas melihat relevansi remisi ini sebagai bentuk perbaikan perilaku (*rehabilitatif/islami*) bagi narapidana?

Petugas Lapas: Untuk bentuk relevansi nya pihak lapas setelah melihat mereka melakukan pembinaan dengan baik. Nah itulah mereka mendapatkan reward dengan remisi ini.

9. Bagaimana Lapas memastikan asas keadilan dan transparansi (yang juga dijunjung tinggi dalam Islam) terpenuhi dalam proses pemberian remisi, sehingga tidak ada hak narapidana yang terzalimi?

Petugas Lapas: sama juga dengan menggunakan SPPN yang dilakukan dengan penilaian poin, keterbukaan informasi, transparansi data, dan pemberitahuan kepada keluarga.



A. Identitas Informan (Umum)

- Nama : Aep
- Status : Narapidana
- Tanggal Wawancara : 16 Juli 2026
- Tempat Wawancara : Lapas Kelas II A Banda Aceh

B. Daftar Pertanyaan untuk Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan)

1. Apakah Saudara/i sudah mendapatkan informasi yang jelas dari pihak Lapas mengenai syarat dan prosedur untuk mendapatkan remisi?

Narapidana: Iya sudah tetapi sedang diproses

2. Menurut Saudara/i, apakah proses pengurusan remisi di Lapas ini mudah diakses dan dilakukan secara transparan?

Narapidana: Iya karna selalu ada informasi jelas secara terbuka

3. Apakah Saudara/i pernah mengalami kendala atau keterlambatan dalam pengurusan hak remisi? Jika ya, apa penyebabnya?

Narapidana: Kurang tau karna pengurusan nya memang sedang diproses jadi belum tau apakah ada kendala atau tidak

4. Bagaimana jalannya program pembinaan di Lapas ini yang harus Saudara/i ikuti sebagai syarat mendapatkan remisi?

Narapidana: Mengikuti pembinaan yang baik pastinya, ikut pengajian yang diselenggarakan intinya berkelakuan dengan baik

Tujuan 2: Tinjauan Hukum Pidana Islam (Dampak terhadap Perilaku Narapidana)

5. Pemberian remisi bertujuan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berubah menjadi lebih baik. Apakah dengan adanya sistem remisi ini, Saudara/i merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki diri (*taubat/islah*) dan berbuat baik selama di Lapas?

Petugas Lapas: Iya termotivasi karna pasti saya juga akan merasa saya harus berubah jadi yang lebih baik dari diri saya yang sebelumnya

6. Dalam pandangan Saudara/i, apakah proses penilaian remisi yang dilakukan oleh petugas sudah mencerminkan rasa keadilan (tidak tebang pilih)?

Narapidana: sudah karna syarat mendapatkan remisi juga dari sendiri yang harus berkelakuan baik

7. Apakah program pembinaan keagamaan yang Saudara/i ikuti di Lapas ini berdampak besar terhadap kelayakan Saudara/i menerima remisi?

Narapidana: ya sangat berdaampak

Lampiran 5 Dokumentasi

